



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

DINAS PENDIDIKAN

**SMP NEGERI 1 PONOROGO**

Jl. HOS Colroaminoto No. 82 Telp. (0352) 481 670 Fax.(0352) 481 670 Ponorogo Kode Pos 63419

Website : <http://www.smpn1-pon.sch.id> E-mail : [info@smpn1-pon.sch.id](mailto:info@smpn1-pon.sch.id)

**PONOROGO**

**PENGUMUMAN**

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ( PPDB )**

**SMP NEGERI 1 PONOROGO**

**TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

Nomor : 422.1/150/405.07.3.01/2021

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 55 Tahun 2021, tanggal 24 Mei 2021, tentang **Petunjuk Teknis** Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2021/2022, maka diumumkan hal-hal terkait dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 1 Ponorogo sebagai berikut :

**A. POLA PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2021/2022.**

Penerimaan Calon Peserta Didik Baru di SMP Negeri 1 Ponorogo menggunakan 4 (empat) jalur sebagai berikut :

1. **Jalur Zonasi**, paling banyak 50% dari daya tampung Sekolah
2. **Jalur Afirmasi dan Kuota Khusus** tenaga medis, paramedis, tenaga kesehatan dan tenaga penunjang penanganan Covid-19, paling banyak 15% dari daya tampung Sekolah
3. **Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua / Wali**, paling banyak 5% dari daya tampung Sekolah
4. **Jalur Prestasi**, paling banyak 30% dari daya tampung Sekolah

**B. KEBUTUHAN PAGU**

Kebutuhan Calon Peserta Didik Baru (CPDB) SMP Negeri 1 Ponorogo Tahun Pelajaran 2021/2022 sejumlah **288 peserta didik**.

NO.	JALUR PPDB	PROSENTASE	JUMLAH CPDB
1.	Zonasi	50 %	144
2.	• Afirmasi	15 %	43
	• Kuota Khusus		
3.	Perpindahan tugas orang tua/wali	5 %	14
4.	Prestasi :		
	• Kategori Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah	10 %	29
	• Kategori Prestasi Lomba ( <i>Akademik, Non Akademik, Olah Raga</i> )	20 %	58
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>288</b>

## C. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK BARU.

### 1. Pesyaratan Calon Peserta Didik Baru Kelas 7

- a. Calon Peserta Didik Baru (CPDB) kelas 7 berusia setinggi-tingginya **15 tahun pada 1 Juli 2021**.
- b. CPDB memiliki ijazah SD / MI / sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 SD / MI / sederajat

### 2. Ketentuan Umum PPDB Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi dan Kuota Khusus, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan Jalur Prestasi.

- a. CPDB dari Kabupaten Ponorogo maupun dari luar Kabupaten Ponorogo hanya mendapatkan **1 (satu) token** yang digunakan untuk mendaftar. Token bersifat rahasia dan wajib diingat/dicatat;
- b. CPDB Lulusan Tahun 2021 yang berasal dari SD/MI/Sederajat Kabupaten mendapatkan user dan token dimana **user adalah NISN** dan **token adalah tanggal lahir masing-masing** dengan format **ddmmyyyy** (contoh: 21062008 untuk siswa yang lahir 21 Juni 2008);
- c. CPDB yang berasal dari luar Kabupaten Ponorogo dan/atau Lulusan SD/MI/Sederajat sebelum Tahun 2021 memperoleh token dari panitia PPDB Kabupaten dengan mengisi biodata dan alamat CPDB dahulu melalui laman <https://ppdbponorogo.net> ;
- d. CPDB /orang tua/wali melakukan **login** untuk mengisi data dengan mengunggah **hasil scan** kartu keluarga dan / atau surat keterangan domisili asli, serta menentukan titik koordinat rumah/tempat tinggal calon peserta didik baru;
- e. Bukti isian data, dan titik koordinat dicetak dan ditandatangani oleh CPDB mengetahui orang tua/wali, dan disimpan oleh calon peserta didik baru/orang tua/wali sebagai data pelengkap pendaftaran;
- f. CPDB dapat memilih **paling banyak 2 (dua) SMP**, dan dapat mengubah pilihan sebanyak 1 (satu) kali. Perubahan pilihan dilakukan paling akhir 3 (tiga) jam sebelum penutupan pendaftaran PPDB. **Kecuali Jalur Prestasi, CPDB hanya dapat memilih 1 (satu) SMP Negeri**;
- g. Panitia PPDB SMP Negeri 1 Ponorogo melakukan pengecekan titik koordinat berdasarkan data yang diisi oleh calon peserta didik baru/orang tua/wali;
- h. Bagi calon peserta didik baru **yang dinyatakan diterima dan tidak melakukan daftar ulang** pada jadwal yang telah ditentukan pada masing-masing jalur, yang bersangkutan **dinyatakan mengundurkan diri**.

### 3. Ketentuan Khusus Jalur Zonasi

- a. Zonasi wilayah PPDB SMP Kabupaten Ponorogo adalah seluruh wilayah di Kabupaten Ponorogo;
- b. CPDB jalur zonasi ditentukan berdasarkan jarak titik koordinat alamat CPDB terhadap SMP Negeri 1 Ponorogo yang diukur dengan aplikasi *google maps*;
- c. Pemberian skor jarak antara 100 – 0, berdasarkan kedekatan jarak tempat tinggal ke SMP Negeri 1 Ponorogo dengan kelipatan **setiap jarak 200 (dua ratus) meter dikurangi 1 (satu) skor**;
- d. CPDB berdasarkan **Kartu Keluarga (KK) orang tua/wali dan tinggal bersama orang tua/wali**, dengan ketentuan Kartu Keluarga diterbitkan minimal 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB (**KK tertanggal atau maksimal 30 Mei 2020**);
- e. Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud huruf d tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena **keadaan tertentu**, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili;
- f. **Keadaan tertentu** sebagaimana dimaksud huruf e meliputi:
  - 1) bencana alam; dan/ atau
  - 2) bencana sosial.

- g. Surat Keterangan Domisili sebagaimana dimaksud pada huruf e diterbitkan oleh rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah bertempat tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili;
- h. CPDB yang perpindahannya tidak memenuhi huruf f tetap bisa dipertimbangkan jika alasan kepindahannya memenuhi kriteria :
  - 1) Pindah dengan seluruh keluarga sesuai dengan Kartu Keluarga;
  - 2) Pindah dirumah milik sendiri dengan dibuktikan sertifikat kepemilikan rumah atau dokumen lain yang sah;
  - 3) Yang bersangkutan benar – benar tinggal dirumah tersebut dibuktikan Surat Keterangan RT, diketahui RW dan Desa/ Kelurahan setempat.
  - 4) Ada alasan yang logis dan bisa dipertanggungjawabkan.
- i. Surat keterangan domisili wajib dilampiri dengan **Pakta Integritas** sesuai format di laman <https://ppdbponorogo.net> yang ditandatangani oleh Ketua RT, Ketua RW, dan lurah/kepala desa, bermaterai cukup;
- j. Calon peserta didik baru yang memperoleh total skor tertinggi dan sesuai pagu dicantumkan dalam laman <https://ppdbponorogo.net> atau papan pengumuman di SMP Negeri 1 Ponorogo;
- k. Apabila terjadi skor yang sama dari beberapa peserta, maka prioritas diberikan kepada CPDB **usianya lebih tua, selanjutnya urutan waktu pendaftaran**;
- l. CPDB yang namanya tercantum dalam laman <https://ppdbponorogo.net> atau papan pengumuman, **wajib hadir di SMP Negeri 1 Ponorogo (jika masa darurat COVID-19 telah berakhir)** dengan membawa dan menunjukkan **data/dokumen asli: bukti cetak pendaftaran online, kartu keluarga/surat keterangan domisili, dll.** sesuai ketentuan persyaratan untuk diverifikasi dan divalidasi oleh panitia PPDB SMP Negeri 1 Ponorogo.

#### 4. Ketentuan Khusus Jalur Afirmasi dan Kuota Khusus.

- a. CPDB Jalur Afirmasi berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, peserta **pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP)**, Kartu Perlindungan Sosial lainnya dan penyandang disabilitas;.
- b. CPDB **mengunduh** Surat Keterangan Tidak Mampu dan Surat Pernyataan Disabilitas dari Orang tua Calon Peserta Didik Baru, serta pakta integritas dari laman <https://ppdbponorogo.net>, **melengkapi dan mengunggah Kembali** ke laman <https://ppdbponorogo.net> ;
- c. CPDB Jalur **Kuota Khusus** diberikan untuk tenaga medis, paramedis, serta seluruh tenaga kesehatan, maupun tenaga penunjang lainnya atas dedikasi, perjuangan, keikhlasan dan jerih payahnya dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Ponorogo.
- d. CPDB Jalur Kouta Khusus mengunggah Surat Keterangan/Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dan Kartu Keluarga.
- e. **Mekanisme penerimaan Jalur Afirmasi dan Jalur Kuota Khusus sama dengan Jalur Zonasi** dengan alokasi daya tampung khusus untuk CPDB Afirmasi;

#### 5. Ketentuan Khusus Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

- a. Calon peserta didik baru **mendaftar secara online**.
- b. Calon peserta didik baru / orang tua / wali mengunggah data / dokumen (kartu keluarga, SK/SKEP orang tua/wali, dan dokumen lainnya) pada laman <https://ppdbponorogo.net> sesuai jadwal;
- c. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua / wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik yang orang tuanya mengajar / bekerja di SMP Negeri 1 Ponorogo.

- d. Calon peserta didik yang orang tuanya mengajar / bekerja di SMP Negeri 1 Ponorogo, mengupload data / dokumen (**Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan SK Penempatan Tugas orang tua/Surat Keterangan Kepala SMP Negeri 1 Ponorogo**)

## 6. Ketentuan Khusus Jalur Prestasi

- a. PPDB Jalur prestasi dibagi menjadi 2 (dua) kategori berdasarkan :
  - 1) **Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah**, sebesar maksimal 10 % atau ;
  - 2) **Prestasi Lomba** sebesar maksimal 20 %
  - 3) Apabila ada kategori yang belum terpenuhi maka sekolah bisa mengambil jalur zonasi atau afirmasi.
- b. Pendaftaran CPDB jalur prestasi dilakukan **secara online** dengan cara mengunggah Surat Keterangan Lulus/Sertifikat dan/atau bukti prestasi yang telah diraih pada laman <https://ppdbponorogo.net> sesuai jadwal;
- c. Apabila terjadi kesamaan nilai rata-rata Ujian Sekolah dari beberapa peserta, maka prioritas diberikan kepada CPDB usianya lebih tua dan selanjutnya jarak rumah dan urutan waktu pendaftaran;
- d. Persyaratan CPDB kategori Prestasi Lomba Akademik, Non Akademik, dan Olahraga harus mengunggah hasil scan :
  - 1) Kartu Keluarga penduduk Kabupaten Ponorogo asli.
  - 2) Surat Keterangan Lulus asli
  - 3) Piagam/sertifikat kejuaraan asli.
- e. Kejuaraan pada jalur prestasi kategori Prestasi Lomba Akademik dan Non Akademik yang diakui adalah **kejuaraan yang diraih/diperoleh pada 3 (tiga) tahun terakhir**;
- f. Kejuaraan pada jalur prestasi kategori Prestasi Lomba Olahraga yang diakui adalah **kejuaraan yang dilaksanakan secara berjenjang yang diraih/diperoleh pada 3 (tiga) tahun terakhir dan bukan turnamen terbuka**;
- g. Calon peserta didik baru yang memperoleh total skor tertinggi dan sesuai pagu dicantumkan dalam laman <https://ppdbponorogo.net> atau papan pengumuman di SMP Negeri 1 Ponorogo.
- h. Ketentuan PPDB jalur prestasi kategori Prestasi Lomba Akademik adalah peserta didik baru yang memiliki prestasi mata pelajaran sebagai berikut:
  - 1) Juara I, II, III Olimpiade/Kompetisi Sains tingkat internasional;
  - 2) Juara I, II, III Olimpiade/Kompetisi Sains tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 3) Juara I, II, III Olimpiade/Kompetisi Sains tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 4) Juara I, II, III Olimpiade Sains/Kompetisi tingkat Kabupaten yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo/sekolah yang dituju;
  - 5) Juara I, II, III Olimpiade Sains/Kompetisi tingkat Kabupaten yang diadakan oleh Tingkat Kecamatan.
- i. CPDB jalur Prestasi kategori Prestasi Lomba Non Akademik, adalah CPDB yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - 1) Juara I, II, III tingkat Nasional Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 2) Juara I, II, III tingkat Provinsi Jawa Timur Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 3) Juara I, II, III tingkat Nasional Festival dan Lomba Literasi Nasional (FL2N) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 4) Juara I, II, III Pekan Seni Pelajar (PSP) tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 5) Juara I, II, III Pekan Seni Pelajar (PSP) tingkat Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi;

- 6) Juara I, II, III Lomba Tingkat (LT) IV Pramuka tingkat Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Kwartir Daerah Provinsi Jawa Timur;
  - 7) Juara I, II, III Lomba Duta Thole Genduk yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten;
  - 8) Juara I, II, III Lomba MTQ tingkat Kabupaten Ponorogo yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama / Dinas Pendidikan/sekolah yang dituju;
  - 9) Juara I, II, III Lomba Robotika yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah atau kejuaraan Internasional;
  - 10) Juara I, II, III Lomba Macapat tingkat Kabupaten Ponorogo yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan/sekolah yang dituju;
  - 11) Juara I, II, III Lomba dalam rangka Hari Anak Nasional tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 12) Juara I, II, III Jambore UKS Tingkat Provinsi Jawa Timur atau Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 13) Juara I, II, III Lomba Budaya Lokal tingkat Kabupaten Ponorogo yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan / Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ponorogo/sekolah yang dituju;
- j. Ketentuan Penerimaan Peserta Didik jalur Prestasi kategori Prestasi Lomba Olahraga adalah sebagai berikut :
- 1) Juara I, II, III Kejuaraan Internasional yang ditugaskan secara resmi dari KONI atau Pemerintah;
  - 2) Juara I, II, III Kejuaraan Nasional (Kejurnas);
  - 3) Juara I, II, III Tingkat Provinsi Kejuaraan Daerah / Pekan Olahraga Provinsi;
  - 4) Juara I, II, III Pekan Olah Raga (POR) SD tingkat Nasional;
  - 5) Juara I, II, III Pekan Olah Raga (POR) SD tingkat Propinsi Jawa Timur;
  - 6) Juara I, II, III Tingkat Nasional Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 7) Juara I, II, III Tingkat Provinsi Jawa Timur Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 8) Juara I, II, III Tingkat Kabupaten Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo/sekolah yang dituju;
- k. CPDB jalur Prestasi kategori Prestasi Lomba Olahraga sebagaimana dimaksud pada poin j terdaftar dalam Surat Keputusan Pemberian Penghargaan kepada Atlet dan Pelatih Yang Berprestasi dan Berdedikasi dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ponorogo dan/atau Surat Keputusan dari Dinas Pendidikan.
- l. Seleksi CPDB jalur prestasi kategori Prestasi Lomba dilakukan dengan melakukan skoring terhadap prestasi lomba yang diraih, dengan pembobotan tetap mengacu pada jenis lomba sebagaimana disebutkan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel Daftar Bobot Jalur Prestasi Lomba**

No.	Jenjang Lomba	Prestasi	Bobot
1.	Internasional	I / Emas / Gold	30
2.	Internasional	II / Perak / Silver	25
3.	Internasional	III / Perunggu / Bronze	20

4.	Nasional	I / Emas / Gold	17
5.	Nasional	II / Perak / Silver	16
6.	Nasional	III / Perunggu / Bronze	15
7.	Provinsi	I / Emas / Gold	14
8.	Provinsi	II / Perak / Silver	13
9.	Provinsi	III / Perunggu / Bronze	12
10.	Kabupaten / Sekolah	I / Emas / Gold	11
11.	Kabupaten / Sekolah	II / Perak / Silver	10
12.	Kabupaten / Sekolah	III / Perunggu / Bronze	9
13.	Kecamatan	I / Emas / Gold	8
14.	Kecamatan	II / Perak / Silver	7
15.	Kecamatan	III / Perunggu / Bronze	6

Catatan : Prestasi lomba yang diselenggarakan oleh SMP hanya dapat digunakan untuk mendaftar pada SMP Penyelenggara lomba

- 1) Penilaian skor jalur prestasi kategori Prestasi Lomba dihitung berdasarkan bobot pada table di atas dikalikan dengan jumlah prestasi yang dimiliki.
- 2) Apabila pagu sekolah untuk jalur prestasi kategori Prestasi Lomba telah terpenuhi maka prioritas diberikan kepada CPDB dengan skor jalur prestasi lomba yang lebih tinggi.
- 3) Apabila skor jalur prestasi lomba sebagaimana dimaksud pada poin 1) memiliki nilai sama, maka prioritas diberikan kepada CPDB dengan nilai rata-rata Ujian Sekolah yang lebih tinggi.
- 4) CPDB jalur prestasi yang dinyatakan diterima, dapat mengajukan pengunduran diri melalui sistem online.
- 5) CPDB jalur prestasi yang dinyatakan diterima dan tidak daftar ulang sampai batas waktu yang ditetapkan maka dianggap mengundurkan diri.
- 6) CPDB yang tidak diterima melalui jalur Prestasi dapat mendaftar melalui jalur Zonasi.
- 7) CPDB jalur prestasi yang bersifat beregu maka jumlah yang diterima di satuan Pendidikan tidak boleh melebihi 2 (dua) orang dari setiap jenis perlombaan dengan melampirkan Foto Copy Piagam yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah serta Surat Keterangan Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa CPDB yang bersangkutan adalah peserta terbaik dari Kelompok Lomba.
- 8) Bobot jalur prestasi yang bersifat beregu menyesuaikan pada Tabel Bobot Jalur Prestasi Lomba.
- 9) CPDB jalur prestasi hasil penilaian hanya diperuntukkan bagi peserta didik yang bersekolah di Kabupaten Ponorogo.



#### D. JADWAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

PPDB Jalur Prestasi		
1.	Pendaftaran	16 – 18 Juni 2021
2.	Verifikasi / Validasi Data	19 – 20 Juni 2021
3.	Pengumuman	21 Juni 2021 (Pukul 14.00 WIB)
4.	Daftar Ulang	23 – 26 Juni 2021
PPDB Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Kouta Khusus dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali		
1.	Pendaftaran	22 – 26 Juni 2021
2.	Seleksi, Verifikasi dan Validasi Data / Lapangan	28 – 30 Juni 2021
3.	Pengumuman Penetapan Calon Peserta Didik Baru	01 Juli 2021 (Pukul 14.00 WIB)
4.	Daftar Ulang	05 – 07 Juli 2021

Demikian pengumuman ini dibuat sesuai dengan **Juknis PPDB Tahun 2021**, untuk diketahui dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 1 Ponorogo Tahun Pelajaran 2021/2022, dan apabila ada kesalahan/kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Jika ada hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan pada Panitia PPDB.

Ketua Komite Sekolah  
  
**Dr. MULYANI, S.Pd. M.Hum.**

Ponorogo, 14 Juni 2021  
Plt. Kepala SMP Negeri 1 Ponorogo  
  
**Drs. H. IMAM MUJAHID, MA.**  
NIP. 19640913 199103 1 007

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
2. Kepala Bidang Pembinaan SMP
3. Koordinator Pengawas SMP
4. Arsip.